



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2007

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Pejabat pengelola SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Pimpinan SKPD/UKPD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan.

4. Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
5. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari APBD.

Pasal 4

- (1) SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumberdananya berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, dan/atau;
 - c. hasil kerja sama SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

- (4) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

BAB III

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim/Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. Pemimpin SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. Objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung : dan
- c. Saling uji (Cross Check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 7

- (1) SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan yang diberikan keleluasaan dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan Gubernur ini, memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang/jasa yang menjadi kebutuhan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 8

Prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri berdasarkan kepentingan nasional.

Pasal 9

Prioritas penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri tetap didasarkan pada pertimbangan spesifikasi, kualitas dan standar pelayanan.

BAB V

PERAN SERTA USAHA KECIL DAN KOPERASI

Pasal 10

Dalam pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD memberikan kesempatan luas kepada Usaha Kecil dan Koperasi sebagai penyedia barang/jasa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan peraturan Gubernur ini dilakukan oleh SKPD Pembina Teknis.

Pasal 12

- (1) Pembinaan oleh SKPD Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan memantau, memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Hasil pembinaan SKPD Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara reguler dan/atau insidentil.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan oleh :

- a. lembaga Negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- b. SKPD yang bertanggung jawab dalam pengawasan Daerah.
- c. lembaga fungsional pemeriksa lainnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan/teknis pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan keputusan pimpinan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 15

Pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilarang menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


RITOLA TASMANA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 98.